

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang begitu beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Beberapa kebutuhan manusia antara lain kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat, disamping kebutuhan sandang pangan, makanan mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para produsen makanan untuk mengembangkan variasi makanan bagi masyarakat atau konsumen pada jumlah yang besar. Di era modern seperti saat ini banyak industri makanan tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dirasakan dengan banyaknya industri rumahan yang bergerak dalam bidang makanan.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan konsumen adalah dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak

bertentangan dengan undang-undang tersebut. Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan melindungi konsumen baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.

Bagi konsumen informasi tentang barang dan atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersediannya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain yang berkenaan dengan itu. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standart yang berlaku, dengan harga yang wajar dan sesuai dengan barang. Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. fungsi label adalah sebagai berikut:

1. Label mengidentifikasi produk atau merek.
2. Label menentukan kelas produk.

3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)

Hingga kini masih banyak kita temui barang yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan label, sehingga meresakan masyarakat. Perdagangan barang yang telah kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan label pada barang. Label yang tidak jujur dan/atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Menurut hasil kajian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ada 4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi, yaitu:¹

- a. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya.
- b. Penggunaan bahan terlarang mencakup : bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pemanis dan bahan-bahan tambahan lainnya
- c. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 tahun 1999) beserta Permenkes.

¹Konsumen cerdas, 2020, "*hasil kajian BPKN di bidang pangan terkait Perlindungan Konsumen*", URL : <http://www.konsumencerdas.co.cc>. di akses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 14.00 Wib

d. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kedaluarsa.

Dari kasus-kasus yang timbul di dalam masyarakat melalui pemberitaan pers, tampaknya ada pengeluaran finansial untuk mengatasi konsekuensi negatif dari penggunaan produk yang tidak sesuai dengan labelnya.. Misalnya, kerugian finansial dalam mengobati korban apabila terjadi keracunan makanan. Selain dari kerugian finansial, korban juga dapat mengalami kerugian mental atau materil, misalnya anggota keluarga meninggal setelah makan makanan yang terkontaminasi, menjadi cacat atau meninggal karena perawatan medis yang tidak tepat: kesalahan injeksi, penggunaan obat yang tidak tepat, dll.

Berdasarkan kronologis pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms, bahwa terdakwa ASEP DANI RAMDAN BIN KOMARUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 11:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dekat Lapangan Sepak Bola Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 01:00 WIB saksi HERHER menjual kembali minuman keras jenis suliuwa sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ketika saksi WULUNG HENDRATNO BIN WARSONO dan saksi IRA RUHIAT ALS. IBRO BIN SUHENDAR yang juga merupakan teman dari saksi BUDI IRAWAN ALS. BRED datang ke rumah saksi HERHER yang beralamat di Dusun Cibeunying RT.01 RW.08 Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis suliuwa dalam plastik bening bekas minuman keras tersebut setelah dilakukan pengujian berdasarkan laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor nomor laboratorium: 831/P/06/20 yang ditandatangani Dra.Rera Rachmawati, Apt diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2020 di Bandung didapatkan hasil pengujian: A. Pemerian : Warna: bening, Bau: khas minuman beralkohol, Konsistensi: Cair Uji Kimia : Hasil Syarat Metode/Pustaka Etanol : 4,62 % -GC/IKLP-03-34/BBPOM BDG/11 Metanol : 0,12 %*) $\leq 0,01$ %GC/IKLP/03-34/BBPOM BDG/11 Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat (lihat tanda *)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengedarkan minuman keras jenis *Suliwa* yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol sebesar 4,62 % berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM sebagaimana tersebut dan minuman keras jenis *Ciu* tersebut termasuk minuman beralkohol golongan A yang ditetapkan pengawasannya terhadap produksi, peredaran dan penjualannya menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dimana pada penggunaan atau pengkonsumsian kadar etil alkohol atau etanol yang disertai kadar Metanol sebesar 0,12 % dapat membahayakan kesehatan orang.

Pengaturan mengenai Pidanaan dan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 13 ayat 2 pasal 15 pasal 17 ayat 1 huruf A atau huruf b huruf c huruf e ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain yang untuk pengguna yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas dan mengingat bahaya minuman keras di masyarakat, maka penulis melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul, **“Pidanaan Pelaku Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/Pn.Cms)”**.

B. Perumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang dari njudul skripsi ini maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms)?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/ 2020/ PN.Cms).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan Konsumen

B. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi pedoman tambahan bagi praktisi dan penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Para Ahli dalam memahami Tindak pidana Pelaku memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang

C. Manfaat bagi penulis

- a. Penulis berharap bahwa dengan terselesainya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan mengembangkan wawasan penulis terkhusus tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan
- b. Mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau dengan kata lain penghukuman merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang di berikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dasar yang menjadi pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu : tidak di pidana jika todak ad a kesalahan. Pidanaan juga memiliki dasar yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang berisis tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan².

Adapun pengertian pidanaan menurut beberapa ahli yaitu

- a) Menurut Jan Remmelink, Pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.³ Menurut Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidanaan, bahwa pidanaan sebagai berikut

- 1) Pidanaan adalah hal kehilangan hal-hal yang di perlukan dalam hidup:

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta ,2008, hal ,25

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003 , hal ,7

- 2) Ia memaksa dengan kekerasan:
 - 3) Ia diberikan atas nama Negara”*ditorisasikan*”
 - 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan:
- b) Menurut Sudarto, sebagaimana ia dikutip oleh P.A.F. Lamintang perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Sedangkan penghukuman berasal dari kata Hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu yakni dalam penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroor deling*.⁴
- c) Menurut Nandang Sambas dan Ade Mahmud, menyatakan pidana merupakan proses pelaksanaan, (hukuman) bagi pelaku yang dalam hukum pidana formal berada di hilir karena pidana berjalan apabila pelaku tindak pidana telah berstatus narapidana.⁵
- d) Sudarto memberikan pengertian "Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hal, 49

⁵ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan hukum pidana dan Asas-Asas dalam KUHP*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hal 217

tentang hukumnya Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan kata ppidanaan atau berian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dalam dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁶

2. Teori – Teori Ppidanaan

Ppidanaan mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki sikap atau kelakuan pelaku tindak pidana, selain itu ppidanaan juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana kedepannya. Ppidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Ppidanaan tidak bertujuan menderitakan atau menjatuhkan martabat. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan ppidanaan.

Tujuan ppidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Ppidanaan memiliki 3 teori yaitu sebagai berikut

1) Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁷

⁶ Marlina *HUKUM Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 34

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Wali Pers RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 9

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau tidak dilihat ke masa depan."

2) Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Dalam teori relative memiliki tujuan sebagai berikut ini:

a) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku terpidana atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventive*)

b) Memperbaiki Pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuma, sehingga terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kelabli ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.⁸ Menurut Teori ini sebagai suatu tujuan pembedanaan ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pembedanaan yang dimaksudkan oleh teori ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Teori ini dilandasi

⁸ Khair Adul, *Pembedanaan, Pusat Sistem Informasi USU*. Medan 2011, hal 11

kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan.⁹

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relative, tujuan penjatuhan pidana karea orang tersebut melakukan kejahatan dan agar tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁰ Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.¹¹

3. Jenis – Jenis Pidanaaan

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya merupakan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya, sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran. Pada setiap delik yang di

⁹Usman, *Analaisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Vol 3 No 6 Maret 2021 hal 1

¹⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan UHN Press, 2015 hal 8

¹¹Puteri Hikmawati, *PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF*, Jurnal Negara Hukum Vol 7 No 1 27 Juli 2016, hal 44

ancam pidana mati selalu tercantum alternative pidana seumur hidup, ata penjara 20 tahun. Jadi Hakim boleh memilih di antara kemungkinan 3 pidana tersebut.¹²

Melihat macam delik tersebut maka pidana matinya dijatuhkan benar-benar hanya pada delik berat saja, itupun masih sangat di persulit untuk pelaksanaannya, antara lain harus melalui grasi Presiden, menyetujui eksekusi mati tersebut. Disamping itu pidana mati harus di tunda apabila terpidana menjadi gila dan diakui oleh Hakim Kedua, dan pelaksanaan pidana mati juga di tunda apabila terpidana merupakan seorang perempuan yang sedang hamil.

hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP yang menyatakan bahwa "*Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya*".

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 29

waktu tertentu Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹³

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut: Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁴

Sedangkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa: “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal 42

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal 69

mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan akejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”¹⁵

c. Pidana Kurungan

KUHP menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.

d. Pidana Denda

Adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pencabutan hak-hak tertentu tetapi perlu dipahami bahwa tidak berarti bahwa semua hak-hak terpidana di sini dapat dicabut. Pencabutannya tidak termasuk hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil perdata, contoh pencabutan hak tertentu terdapat pada Pasal 350 KUHP yang berbunyi, “Dalam pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, Pasal 347, dan Pasal 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 nomor satu sampai lima”. Hak-hak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 44.

terpidana yang dengan keputusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP terdapat pada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tersebutkan di atas, yaitu:

Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;

Ke-4, hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Ke-6, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

b. Perampasan Barang Yang Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu. Dahulu dikenal bahwa semua barang terdakwa atau terpidana dapat dicabut, tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi. Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu. Dalam KUHP, ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yakni: barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Sesuai prinsip pidana tambahan, hukuman perampasan barang-barang tertentu tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Namun, ada juga pidana perampasan barang-barang tertentu yang menjadi keharusan, seperti dalam kasus

pemalsuan uang dan pencurian.¹⁶

c. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan hakim pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku. Di dalam putusan hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misalnya tentang biaya yang dibebankan pada terpidana.¹⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Pengertian Tindak pidana konsumen adalah tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau juga

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all> di akses pada Tanggal 20 Juli 2022 pikil 12.40 WIB

¹⁷ *Ibid* hal 145

disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum.

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu waktu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman".¹⁸

Pengertian tindak pidana konsumen adalah "Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat komplititas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana". Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

¹⁸ Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Terhadap Kedudukan Konsumen*, Vol. 6, No. 1 : 13 – 22 Mei 2017 hal 38

Pengertian Hukum Tindak Pidana perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan.¹⁹ Artinya, pertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana. Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUHP Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , yang intinya yaitu kejahatan yang menawarkan atau memberi kesempatan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label barang.

1) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama sepuluh bulan atau masa percobaan selama 18 bulan Tentang Perlindungan Konsumen:

¹⁹ Wahyu Tampubolon, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG , Jurnal Hukum Vol 8 oktober 2016 hal 29

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli dengan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai serta pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut memperdagangkan barang yang tidak sesuai adalah tiap-tiap perdagangan barang, dimana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pelaku usahanya lebih terlatih dan mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang perlindungan konsumen atau konsumen yang lain-lainnya yang demikian juga segala peraturan lainnya.

Dari penjelasan di atas tersebut ada beberapa unsur tindak pidana konsumen :

1. Menawarkan barang atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk suatu perdagangan barang yang tidak sesuai.
2. Turut serta dengan perdagangan barang tersebut.

3. Maksud menawarkan barang atau memberikan suatu perdagangan barang yang tidak sesuai itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan bersifat melawan hukum.
4. Maksud turut serta pada perdagangan barang yang tidak sesuai tersebut ialah sebagai mata pencaharian dan menguntungkan diri sendiri dengan bersifat melawan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Jenis Tindak Pidana konsumen bermacam-macam, dan dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut :

1. Pemalsuan Barang yang tidak sesuai dengan barang aslinya, baik dari segi mutu dan merek barang, biasanya barang ini dipalsukan karena harga barang yang aslinya sangatlah mahal, sehingga membuat para produsen nakal berfikir untuk mencoba berbagai macam cara untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tidak jarang dijumpai berbagai produk yang mirip bahkan hampir sama dan sulit untuk dibedakan dengan produk/merek aslinya. (Misalnya, Bolu Meranti dengan Bolu Moranti, Blackberry dengan Blueberry)
2. Pemalsuan barang yang Menggunakan merek terkenal dan kemasan Merek terkenal tetapi isi/mutu barang yang tidak sesuai dengan Mutu dari barang tersebut. (Misalnya; alat pengkilat mobil dengan merek terkenal yaitu MAGIC dengan Merek dan kemasan yang sama tetapi Mutu/isi barang yang berbeda)
3. Produsen Menggunakan campuran bahan – bahan yang tidak berbahaya pada produk buatannya,dengan berbagai macam maksud antara lain,menekan biaya produksi bahkan sampai mengawetkan barang dan menari perhatian para

konsumen.(Misalnya: jajanan anak- anak sekolah yang banyak ditemukan mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, dari formalin, menggunakan bahan yang tidak layak konsumsi, bahkan sampai menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu pewarna tekstil atau pewarna pakaian).

Selain jenis-jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, Konsumen juga memiliki perlindungan yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan standart mutu (ISO 9000, ISO 14000 serta standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Memberikan informasi yang jelas, jujur terhadap produknya.

Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan sehat.²⁰Perkembangan perubahan prinsip persaingan tertutupan, tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran kearah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.

C.Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1.Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

²⁰ Husni Syawali, Dan Neni Sri Imaniyati *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju. Bandung, 2000, hal 83

Adapun defenisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau di pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.²² Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadilah pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadilah pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu bentuk mekanisme

²¹ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses 29 juni 2022 Pukul 23.35 WIB

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 14

yang di bangun oleh pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²³

Menurut Peter Mahmud marzuki, bahwa ”seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia dianggap mampu bertanggungjawab”. Pendapat Peter Mahmud ini tidak berbeda dengan pendapat Simon yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah “seseorang yang melakukan tindak pidana, yang di hubungkan dengan kempuan bertanggungjawab karena orang itu dipidana”. Kesalahan selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban, sehingga kesalahan dalam pengertian ini bersifat *psychologis*.²⁴

Berdasarkan dua pendapat tentang kesalahan ini, kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada orang yang melalukan tindak pidana. Jadi kesalahan itu ada karena adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat sehingga orang tersebut bertanggungjawab.²⁵

Pengertian bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), menurut pompe adalah:

- a. Sebagai sesuatu kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan pikirannya
- b. Dan pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya
- c. Dan oleh sebab itu pul, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat perbuatannya)

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.71

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hal. 121

²⁵ *Ibid*, Hal.38-39

Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab adalah orang yang mental, *psychis* atau pikirannya yang normal, dan orang yg normal adalah orang yang tidak termasuk dalam tiga kriteria sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dikatakan pompe di atas. Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan keadaan *psychis* pembuat yang normal, sehingga orang yang dapat dipersalahkan atau dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang yang *psychis*-nya dalam keadaan normal.²⁶

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.²⁷

Menurut Moeljatno tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakanantara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

1. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.²⁸

²⁶ *Ibid*, Hal.39-40

²⁷ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> di akses 06 Juli 2022 Pukul 16.00

²⁸ Moeljatno ,*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* .Bina Aksara,1983, Hal. 177

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut. Apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat di pertanggungjawabkan.²⁹

Dalam hal peneilaian pertanggungjawaban pidana, kondisi *psychis* seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan yang harus ia jalani. Dalam peneilaian tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak di jatuhkan pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau di kenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.³⁰

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan/ pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas). Secara subjektif sipembuat patut dicela atau di persalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (*asa culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.³¹

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidanan di dalamnya mengandung:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.219

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, Hal.24

³¹ Agus Rusianto, *Op,Cit*,Hal.18

1. Pencelaan secara objektif
2. Pencelaan secara subjektif.

Secara objektif si pembuat telah melakukan pidana (pembuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku). Secara subjektif, si pembuat patut di cela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana.³²

Celaan tersebut ditujukan terhadap pembuat karena tindak pidana yang dilakukan. *“we blame people for what they have don:we blame them for their conduct”*. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlaran. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif pada pembuatnya.³³ Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana.³⁴

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability”*

forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatukewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang³⁵. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas,

³² *Ibid*, Hal.20

³³ Chairul Huda, *Op,Cit.* Hal.71

³⁴ *Ibid*, Hal.94

³⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000,Hal. 65

berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz.³⁶ Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁷

2. Kesalahan

Pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu

³⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Cahaya Atma pustaka, Yogyakarta, 2014 hal 121

³⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010 hal. 63

“tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”

Prinsip kesalahan merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut juga dengan “asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana karna sebagai dasar dalam penjatuhan sebuah pemidanaan. Asas yang berkolerasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana yaitu “asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang bahasa asingnya “*geen straf zonder schould; actus non factim reum nisi mens sis rea*).³⁸

Pengertian kesalah menurut beberapa sarjana yaitu:

- 1) Satochid Kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *Schuld* dalam dua arti yaitu :³⁹
 - a) *Schuldd* dalam arti “*erhis social*” merupakan hubungan antara jiwa sipembuat dengan perbuatannya, sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang di lakukan itu,berdasarkan pada jiwa sipelaku dan dapat di persalahkan kepadanya.
 - b) *Schuld* dipandang dari sudut “Hukum Pidana” atau “*intrafrehttelijkezin*” yaitu bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)
- 2) Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja,kelalaian,dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kelalaian tersebut merupakan unsur subjektif pemidanaan

³⁸ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum positum Vol. 5, No 2, Desember 2020, hal 17

³⁹ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung, 2016, hal 184

- 3) Jonkers didalam keterangan “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas 3 bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:⁴⁰
- a) Selain kesengajaan dan kealpaan (*opzet of schuld*).
 - b) Meliputi juga sifat melawan hukum
 - c) Dan kemampuan bertanggungjawab

3. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari buku Pertama KUHP hanya menyebutkan: alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini akan dibedakan menjadi:

- a) Alasan Pembeda : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
- b) Alasan Pemaaf : alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan Penghapusan Tuntutan : bukan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenisifit perbuatan, maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa dasar

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1982, hal 135.

utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.⁴¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁴¹ Moeljatno, *Op Cit*, hal, 137

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan

⁴³ *Ibid*, hal 141.

⁴⁴ *Ibid*, hal 142.

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009

⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996,hal.94

Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁴⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

⁴⁶ *Ibid*, hal 95

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Surat dakwaan dan surat tuntutan

Tuntutan pidana jaksa penuntut umum Surat Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas suatu perkara di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Surat Dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu di dalam Surat Dakwaan juga memuat Pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat Pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

b. Alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP ;

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

c. Barang bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum g menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.⁴⁷

Unsur non yuridis . Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal korupsi baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah barang tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan korupsi ini dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Selain itu pada saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat negara. Oleh karena itulah dengan adanya

⁴⁷ <https://sugailawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> di akses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 11,46 Wib

akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana korupsi, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.⁴⁸

⁴⁸ <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> di akses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 11,48 Wib

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang di angkat dan Jumlah subjek yang di teliti dalam penelitian tersebut, sehingga sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu, dan agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran serta tidak mengambang dari permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini. Ada pun yang menjadi ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms).Pertanggungjawaban pidana pelaku yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian yuridis normatif (*Normative law research*) adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai sebagai kajian utama, yaitu kasus, buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin, putusan pengadilan berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan penelitian

dengan data kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata atau narasi (rangkaiannya kalimat) dan tidak berupa angka-angka atau bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustakan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut.⁴⁹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan label barang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal ayat (1) huruf e UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jakarta*: Prenada Media Group, 2015, Hlm.136-158

mempunyai hukum tetap. Adapun kasus yang di analisis oleh Penulis adalah Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia pasal 3 Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
3. UU RI Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2014, Hlm.181

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum dan lain sebagainya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah untuk mengumpulkan data dengan cara study kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dari permasalahan pada (Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Cms)

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang